



P U T U S A N

Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: HOANG VAN LY;
Tempat Lahir	: Nam Dinh-Vietnam;
Umur/Tanggal Lahir	: 45 Tahun/ Tahun 1973;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Vietnam;
Tempat tinggal	: Q 03To 5 Ap Phuoc Hiep-Xa Phuoc Tinh-Huyen Long Dinh-Ba Ria Vung Tau-Vietnam/Kantor Kejaksaan Negeri Natuna Jl.Pramuka No.51 Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna;
Agama	: Budha;
Pekerjaan	: Nahkoda Kapal BV 0114 TS;
Pendidikan	: Kelas 3 (setara SD);

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tersebut selama jalannya persidangan didampingi oleh Juru Bahasa sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tanggal 24 Mei 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tanggal 24 Mei 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **HOANG VAN LY**, Nomor B-340/N.10.13/Euh.2/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;

d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HOANG VAN LY selaku Nahkoda Kapal BV 0114 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;**

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah penutup Palka bagian geladak Kapal BV 0114 TS yang telah disisihkan sebagaimana tercantum dalam berita acara penyisihan barang bukti sitaan Kapal BV 0114 TS yang telah dimusnahkan oleh Penyidik AL atas persetujuan dari Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai nomor: 101/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tanggal 04 September 2017;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa, **HOANG VAN LY** selaku Nahkoda Kapal **BV 0114 TS** yang merupakan kapal penangkap ikan asing bersama-sama dengan **LINH** selaku nahkoda Kapal **BV 4102 TS (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira Pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2017 bertempat di perairan Natuna / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi **06°41'23" U - 107° 20' 88" T** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa HOANG VAN LY melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (Pair Trawl) dengan cara menurunkan jaring kemudian mendekat ke Kapal BV 4102 TS untuk menerima ujung tali jaring dan menyambungkan tali tersebut Kapal 0114 TS, kemudian Kapal BV 4102 TS bersama dengan Kapal BV 0114 TS mengulur jaring secara bersama-sama hingga ke dasar laut dan kemudian ditarik secara bersama secara beriringan, setelah kurang lebih 7 jam kemudian Kapal BV 4102 TS dan Kapal BV 0114 TS berbalik arah untuk

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggulung jaring kemudian ujung tali tersebut terdakwa kembalikan kepada Kapal BV 4102 TS, setelah itu jaring di angkat di atas geladak Kapal BV 4102 TS untuk dikeluarkan ikan dari dalam jaring dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring.

- Bahwa terdakwa Hoang Van Ly selaku nahkoda Kapal BV 0114 TS tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan surat-surat/ dokumen perizinan perikanan lain dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di WPPRI (Wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia)
- Bahwa alat tangkap dan ikan hasil tangkapan berada di Kapal BV 4102 TS yang melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya Kapal BV 0114 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut anak buah kapalnya dibawa ke Pos AL Sabang Mawang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa, **HOANG VAN LY** selaku Nahkoda Kapal **BV 0114 TS** yang merupakan kapal penangkap ikan asing bersama-sama dengan **LINH** selaku nahkoda Kapal **BV 4102 (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira Pukul 06.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2017 bertempat di perairan Natuna / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi **06°41'23" U - 107° 20' 88" T** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa HOANG VAN LY melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (Pair Trawl) dengan cara menurunkan jaring kemudian mendekat ke Kapal BV 4102 TS untuk menerima ujung tali jaring dan menyambungkan tali tersebut Kapal 0114 TS, kemudian Kapal BV 4102 TS bersama dengan Kapal BV 0114 TS mengulur jaring secara bersama-sama hingga ke dasar laut dan kemudian ditarik secara bersama secara beriringan, setelah kurang lebih 7 jam kemudian Kapal BV 4102 TS dan Kapal BV 0114 TS berbalik arah untuk menggulung jaring kemudian ujung tali tersebut terdakwa kembalikan kepada Kapal BV 4102 TS, setelah itu jaring di angkat di atas geladak Kapal BV 4102 TS untuk dikeluarkan ikan dari dalam jaring dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring.
- Bahwa alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (Pair Trawls) yang terdakwa gunakan adalah alat tangkap yang berdasarkan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
- Bahwa alat tangkap dan ikan hasil tangkapan berada di Kapal BV 4102 TS yang melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya Kapal BV 0114 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut anak buah kapalnya dibawa ke Pos AL Sabang Mawang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : NOVAN LUHUR P, dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Fatahillah-361.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi di KRI Fatahillah-361 adalah sebagai Ass.Kadivlekdalsen.
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2017 pukul 04.00 WIB KRI Fatahillah-361 melaksanakan patroli di Wilayah Perairan Natuna, KRI Fatahillah-361 mengapung (stop mesin) dan dan peran penggelapan melakukan pengamatan terhadap *spot* kontak yang teridentifikasi pada radar. Berdasarkan identifikasi visuil, diduga *spot* kontak radar tersebut adalah Kapal Ikan. Pada pukul 04.44 WIB Komandan memerintahkan kepada Perwira Jaga untuk *start engine* kemudian bergerak pelan dengan cepat 5 knot menuju salah satu *spot* kontak yang terdekat yaitu pada baringan 085 jarak 3,5 Nm. Pada pukul 05.30 WIB Komandan KRI Fatahillah-361 mengambil alih Komando serta mengarahkan halu kapal menuju kontak pada baringan 085 dengan tujuan menunggu waktu *sunrise* sehingga kontak Kapal Ikan tersebut dapat teridentifikasi secara visual dengan lebih baik. Pada pukul 05.40 WIB KRI Fatahillah-361 berhasil mengidentifikasi secara visual, diketahui *spot* kontak radar tersebut adalah 2 (dua) buah Kapal Ikan Asing (KIA) dimana salah satu kapal mengibarkan bendera Vietnam yang sedang menarik jaring. Komandan KRI Fatahillah-361 memutuskan untuk melaksanakan Peran Tempur Bahaya Permukaan serta Peran Pemeriksaan dan Pengeledahan. Langkah awal yang dilaksanakan oleh KRI Fatahillah-361 sesuai dengan prosedur adalah melaksanakan pengusiran KIA Vietnam dengan halu *shadowing* namun KIA Vietnam tetap tidak meninggalkan wilayah ZEEI. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memberikan perintah kepada KIA Vietnam untuk *stop mesin* melalui pengeras suara (*prayer*) luar, namun sikap tidak kooperatif tetap ditunjukkan oleh KIA Vietnam. Komandan KRI Fatahillah-361 memerintahkan untuk melaksanakan peran sekoci, selanjutnya Saksi I selaku Dantim VBSS KRI Fatahillah-361 *onboard* di sekoci karet dan melaksanakan pengejaran terhadap KIA Vietnam. Pada pukul 06.30 WIB Saksi I Tim VBSS KRI Fatahillah-361 berhasil *onboard* di KIA Vietnam serta melaksanakan pengeledahan terhadap KIA Vietnam dan berhasil melumpuhkan 3 (tiga) orang ABK. Selanjutnya Saksi I Tim VBSS beserta 3 (tiga) orang ABK KIA Vietnam kembali ke KRI Fatahillah-361. Pada pukul 06.40 WIB KRI Fatahillah-361 menunda KIA Vietnam. Pada pukul 07.00 WIB pada posisi 06° 39.665' U – 107° 21.172' T terlihat secara visuil Coast

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guard Vietnam mendekat ke KRI Fatahillah-361 pada jarak 4 Nm cepat 17 Knots. Pada pukul 07.05 WIB KRI Fatahillah-361 menghubungi KRI Sutanto-377 untuk bergerak mendekat ke posisi *Coast Guard* Vietnam untuk melaksanakan *shadowing*. Pada pukul 07.20 WIB *Coast Guard* Vietnam tiba di lambung kiri KRI Fatahillah-361 jarak 300 yards melakukan tindakan *unfriendly* manuver yang bergerak memotong haluan KRI Fatahillah-361. Pada pukul 07.30 WIB KRI Sutanto-377 mendekat ke arah *Coast Guard* untuk selanjutnya melaksanakan *shadowing*. Pada pukul 08.00 WIB pada posisi 06° 30' 00 U – 107° 23' 00 T *Coast Guard* Vietnam berhenti, selanjutnya KRI Fatahillah-361 melanjutkan perjalanan menuju Dermaga Sabang Mawang. Dari hasil pemeriksaan oleh Saksi/Tim VBSS KRI Fatahillah-361, diketahui identitas KIA Vietnam adalah BV 0114 TS. KIA Vietnam BV 0114 TS telah tertangkap tangan melakukan pelanggaran hukum dengan memasuki wilayah perairan Indonesia dan melaksanakan kegiatan *illegal fishing* di dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dari bukti - bukti tersebut, Komandan KRI Fatahillah-361 memerintahkan agar Kapal Ikan Asing Vietnam BV 0114 TS untuk dikawal dan ditunda untuk selanjutnya diserahkan kepada Pangkalan TNI AL terdekat dalam hal ini Posal Sabang Mawang, Lanal Ranai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, BV 0114 TS termasuk Kapal Ikan Asing, karena kapal BV 0114 TS tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, terdapat tali penarik jaring dan nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan nahkoda BV 0114 TS bernama Hoang Van Ly dengan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nahkoda.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi I lakukan, alat penangkap ikan yang digunakan BV 0114 TS adalah jaring *pair trawls*.
- Bahwa dari pemeriksaan yang Saksi lakukan, pada kapal ditemukan BV 0114 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.
- Bahwa pada saat pertama sekali dideteksi dan kemudian didekati oleh KRI Fatahillah-361, KIA BV 0114 TS bersama-sama dengan kapal pasangannya yang berhasil melarikan diri melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah ZEE Indonesia.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil *plotting* yang dilakukan oleh juru *plotter* pada saat KRI Fatahillah-361 mendeteksi kontak berada pada posisi 06° 41' 50" LU – 107° 13' 10" BT, dan pada saat KIA BV 0114 TS berhasil dihentikan dan diperiksa berada pada posisi 06° 41' 23" LU – 107° 20' 88" BT yang mana kedua posisi tersebut berada di Perairan ZEEI Natuna Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap BV 0114 TS, Saksi tidak menemukan barang bukti ikan di BV 0114 TS.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan KIA BV 0114 TS tidak mengibarkan bendera.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2 : CEPTIAN EZA SANTOSA, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Fatahillah-361.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di KRI Fatahillah-361 adalah sebagai Juru Radar.
- Bahwa pada hari Saksi tanggal 1 Juni 2017 pukul 04.00 WIB KRI Fatahillah-361 melaksanakan patroli di Wilayah Perairan Natuna, KRI Fatahillah-361 mengapung (*stop mesin*) dan dan peran penggelapan melakukan pengamatan terhadap *spot* kontak yang teridentifikasi pada radar. Berdasarkan identifikasi visuil, diduga *spot* kontak radar tersebut adalah Kapal Ikan. Pada pukul 04.44 WIB Komandan memerintahkan kepada Perwira Jaga untuk *start engine* kemudian bergerak pelan dengan cepat 5 knot menuju salah satu *spot* kontak yang terdekat yaitu pada baringan 085 jarak 3,5 Nm. Pada pukul 05.30 WIB Komandan KRI Fatahillah-361 mengambil alih Komando serta mengarahkan haluan kapal menuju kontak pada baringan 085 dengan tujuan menunggu waktu *sunrise* sehingga kontak Kapal Ikan tersebut dapat teridentifikasi secara visuil dengan lebih baik. Pada pukul 05.40 WIB KRI Fatahillah-361 berhasil mengidentifikasi secara visuil, diketahui *spot* kontak radar tersebut adalah 2 (dua) buah Kapal Ikan Asing (KIA) dimana salah satu kapal mengibarkan bendera Vietnam yang sedang menarik jaring. Komandan KRI Fatahillah-361 memutuskan untuk melaksanakan Peran Tempur Bahaya Permukaan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Peran Pemeriksaan dan Pengeledahan. Langkah awal yang dilaksanakan oleh KRI Fatahillah-361 sesuai dengan prosedur adalah melaksanakan pengusiran KIA Vietnam dengan halu *shadowing* namun KIA Vietnam tetap tidak meninggalkan wilayah ZEEI. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memberikan perintah kepada KIA Vietnam untuk *stop* mesin melalui pengeras suara (*prayer*) luar, namun sikap tidak kooperatif tetap ditunjukkan oleh KIA Vietnam. Komandan KRI Fatahillah-361 memerintahkan untuk melaksanakan peran sekoci, selanjutnya Saksi selaku juru senjata Tim VBSS KRI Fatahillah-361 *onboard* di sekoci karet dan melaksanakan pengejaran terhadap KIA Vietnam. Pada pukul 06.30 WIB Saksi Tim VBSS KRI Fatahillah-361 berhasil *onboard* di KIA Vietnam serta melaksanakan pengeledahan terhadap KIA Vietnam dan berhasil melumpuhkan 3 (tiga) orang ABK. Selanjutnya Saksi Tim VBSS beserta 3 (tiga) orang ABK KIA Vietnam kembali ke KRI Fatahillah-361. Pada pukul 06.40 WIB KRI Fatahillah-361 menunda KIA Vietnam. Pada pukul 07.00 WIB pada posisi 06° 39.665' U – 107° 21.172' T terlihat secara visuil *Coast Guard* Vietnam mendekat ke KRI Fatahillah-361 pada jarak 4 Nm cepat 17 Knots. Pada pukul 07.05 WIB KRI Fatahillah-361 menghubungi KRI Sutanto-377 untuk bergerak mendekat ke posisi *Coast Guard* Vietnam untuk melaksanakan *shadowing*. Pada pukul 07.20 WIB *Coast Guard* Vietnam tiba di lambung kiri KRI Fatahillah-361 jarak 300 yards melakukan tindakan *unfriendly* manuver yang bergerak memotong haluan KRI Fatahillah-361. Pada pukul 07.30 WIB KRI Sutanto-377 mendekat ke arah *Coast Guard* untuk selanjutnya melaksanakan *shadowing*. Pada pukul 08.00 WIB pada posisi 06° 30' 00 U – 107° 23' 00 T *Coast Guard* Vietnam berhenti, selanjutnya KRI Fatahillah-361 melanjutkan perjalanan menuju Dermaga Sabang Mawang. Dari hasil pemeriksaan oleh Saksi II/Tim VBSS KRI Fatahillah-361, diketahui identitas KIA Vietnam adalah BV 0114 TS. KIA Vietnam BV 0114 TS telah tertangkap tangan melakukan pelanggaran hukum dengan memasuki wilayah perairan Indonesia dan melaksanakan kegiatan *illegal fishing* di dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dari bukti - bukti tersebut, Komandan KRI Fatahillah-361 memerintahkan agar Kapal Ikan Asing Vietnam BV 0114 TS untuk dikawal dan ditunda untuk selanjutnya diserahkan kepada Pangkalan TNI AL terdekat dalam hal ini Posal Sabang Mawang, Lanal Ranai guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, BV 0114 TS termasuk Kapal Ikan Asing, karena kapal BV 0114 TS tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, terdapat tali penarik jaring dan nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan nahkoda BV 0114 TS bernama Hoang Van Ly dengan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nahkoda.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, alat penangkap ikan yang digunakan BV 0114 TS adalah jaring *pair trawls*.
- Bahwa dari pemeriksaan yang Saksi lakukan, BV 0114 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.
- Bahwa pada saat pertama sekali dideteksi dan kemudian didekati oleh KRI Fatahillah-361, KIA BV 0114 TS bersama-sama dengan kapal pasangannya yang berhasil melarikan diri melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah ZEE Indonesia.
- Bahwa dari hasil *plotting* yang dilakukan oleh juru *plotter* pada saat KRI Fatahillah-361 mendeteksi kontak berada pada posisi 06° 41' 50" LU – 107° 13' 10" BT, dan pada saat KIA BV 0114 TS berhasil dihentikan dan diperiksa berada pada posisi 06° 41' 23" LU – 107° 20' 88" BT yang mana kedua posisi tersebut berada di Perairan ZEEI Natuna Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap BV 0114 TS, Saksi tidak menemukan barang bukti ikan di BV 0114 TS.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan KIA BV 0114 TS tidak mengibarkan bendera.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3 : LE MINH HONG, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat kapal BV 0114 TS yang sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 4102 TS, Saksi diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia bernomor 361 dan dibawa ke tempat dimana sekarang Saksi berada untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK di BV 0114 TS.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di BV 0114 TS baru trip pertama, sebelumnya Saksi bekerja sebagai kuli bangunan di Vietnam.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai ABK di BV 0114 TS yaitu operator mesin penggulung tali serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong.
- Bahwa nahkoda BV 0114 TS bernama Hoang Van Ly dan jumlah keseluruhan ABK 3 (tiga) orang termasuk Saksi dan nahkoda, semuanya warga negara Vietnam.
- Bahwa pemilik kapal BV 0114 TS bernama Minh Huong bertempat tinggal di Phuoc Tinh - Ba Ria Vung Tau.
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagai ABK kapal.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 11 siang hari Saksi berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam. Saksi sudah beberapa kali menarik jaring dan ikan hasil tangkapan Saksi berada dikapal pasangan BV 4102 TS. Pada saat kapal Saksi sedang menarik jaring secara bersama-sama, kapal patroli Indonesia 361 datang dari arah haluan kapal Saksi dan Saksi langsung berbalik arah menggulung tali jaring yang sedang Saksi tarik. Karena kapal patroli 361 tersebut semakin dekat, akhirnya Saksi memutuskan tali jaring tersebut dan mencoba melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba mesin kapal Saksi rusak dan kapal pasangan Saksi tetap melarikan diri, akhirnya kapal patroli 361 menurunkan sekoci dan merapat ke kapal Saksi BV 0114 TS. Setelah sekoci tersebut merapat dikapal Saksi, Saksi dikumpulkan dihaluan kapal dan kemudian diperiksa. Setelah selesai diperiksa, Saksi dipindahkan ke kapal patroli 361 dengan menggunakan sekoci dan kapal Saksi yang sedang rusak mesin ditarik menggunakan kapal patroli 361, pada saat penarikan kapal Saksi BV 0114 TS cuaca dilaut sangat ekstrim dan mengakibatkan kapal Saksi BV 0114 TS penuh dengan air dan tenggelam. Namun kapal patroli 361 tetap menarik kapal Saksi BV 0114 TS sampai ke dermaga tempat dimana Saksi berada sekarang untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa pada saat BV 0114 TS sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli 361, Saksi sedang berada di buritan bersama Dao Van Thanh dan kapal Saksi sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 4102 TS.
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi kapal Saksi BV 0114 TS saat ditangkap dan diperiksa oleh KRI Fatahillah-361.

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa kapal Saksi BV 0114 TS telah memasuki dan berada di perairan Indonesia, Saksi hanya mengikuti kemana tekong membawa kapal.
- Bahwa di Kapal Saksi BV 0114 TS tidak terdapat surat-surat/dokumen untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia dari Pemerintah Indonesia.
- Bahwa alat tangkap yang Saksi gunakan adalah jaring yang dilengkapi dengan pelampung dan menggunakan pemberat sehingga sampai ke dasar laut, kemudian ditarik menggunakan dua kapal.
- Bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah Saksi dapat ada sekira kurang lebih 1 palka berada didalam palka kapal pasangan Saksi yaitu BV 4102 TS.
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan ikan yaitu berpindah-pindah tempat. Setelah berada ditempat sekira banyak terdapat ikan, kapal induk BV 4102 TS menurunkan jaring dan kapal Saksi mendekat kekapal induk dan menerima ujung tali jaring dan kemudian Saksi menyambung tali tersebut ke tali penarik yang berada di kapal Saksi BV 0114 TS. Kemudian tali jaring Saksi ulur secara bersama-sama sehingga jaring sampai ke dasar laut dan kemudian Saksi tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring kurang lebih 7 jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi KM. BV 0114 TS dan KM. BV 4102 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian Saksi memberikan kembali ujung tali jaring tersebut, setelah itu jaring diangkat diatas geladak kapal induk KM. BV 4102 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, dalam sehari rata-rata Saksi menurunkan jaring dua kali. Ikan yang Saksi dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut.
- Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 361, kapal Saksi BV 0114 TS tidak mengibarkan bendera.
- Bahwa setelah diberitahu oleh pemeriksa Saksi tahu bahwa Saksi bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-4 : DAO VAN THANH, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kapal Saksi BV 0114 TS yang sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 4102 TS, Saksi diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia bernomor 361 dan dibawa ke tempat dimana sekarang Saksi berada untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK di BV 0114 TS.
- Bahwa Saksi bekerja di BV 0114 TS baru trip pertama, sebelumnya Saksi bekerja membantu orangtua bertani di Vietnam.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai ABK di BV 0114 TS yaitu memasak serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong.
- Bahwa nahkoda BV 0114 TS bernama Hoang Van Ly dan jumlah keseluruhan ABK 3 (tiga) orang termasuk Saksi dan nahkoda, semuanya warga negara Vietnam.
- Bahwa pemilik kapal BV 0114 TS bernama Minh Huong bertempat tinggal di Phuoc Tinh - Ba Ria Vung Tau.
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagai ABK kapal.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 11 siang hari Saksi berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam. Saksi sudah beberapa kali menarik jaring dan ikan hasil tangkapan Saksi berada dikapal pasangan Saksi BV 4102 TS. Pada saat kapal Saksi sedang menarik jaring secara bersama-sama, kapal patroli Indonesia 361 datang dari arah haluan kapal Saksi dan Saksi langsung berbalik arah menggulung tali jaring yang sedang Saksi tarik. Karena kapal patroli 361 tersebut semakin dekat, akhirnya Saksi memutuskan tali jaring tersebut dan mencoba melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba mesin kapal Saksi rusak dan kapal pasangan Saksi tetap melarikan diri, akhirnya kapal patroli 361 menurunkan sekoci dan merapat ke kapal Saksi BV 0114 TS. Setelah sekoci tersebut merapat dikapal Saksi, Saksi dikumpulkan dihaluan kapal dan kemudian diperiksa. Setelah selesai diperiksa, Saksi dipindahkan ke kapal patroli 361 dengan menggunakan sekoci dan kapal Saksi yang sedang rusak mesin ditarik menggunakan kapal patroli 361, pada saat penarikan kapal Saksi BV 0114 TS cuaca dilaut sangat ekstrim dan mengakibatkan kapal Saksi BV 0114 TS penuh dengan air dan tenggelam. Namun kapal patroli 361 tetap menarik kapal Saksi BV 0114 TS sampai ke dermaga tempat dimana Saksi berada sekarang untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat BV 0114 TS sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli 361, Saksi sedang berada di buritan memasak bersama Dao Van Thanh dan kapal Saksi sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 4102 TS.
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi kapal Saksi BV 0114 TS saat ditangkap dan diperiksa oleh KRI Fatahillah-361.
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa kapal Saksi BV 0114 TS telah memasuki dan berada di perairan Indonesia, Saksi hanya mengikuti kemana tekong membawa kapal.
- Bahwa di Kapal Saksi BV 0114 TS tidak terdapat surat-surat/dokumen untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia dari Pemerintah Indonesia.
- Bahwa alat tangkap yang Saksi gunakan adalah jaring yang dilengkapi dengan pelampung dan menggunakan pemberat sehingga sampai ke dasar laut, kemudian ditarik menggunakan dua kapal.
- Bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah Saksi dapat ada sekira kurang lebih 1 palka berada didalam palka kapal pasangan Saksi yaitu BV 4102 TS.
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan ikan yaitu berpindah-pindah tempat. Setelah berada ditempat sekira banyak terdapat ikan, kapal induk BV 4102 TS menurunkan jaring dan kapal Saksi mendekat kekapal induk dan menerima ujung tali jaring dan kemudian Saksi membantu Le Minh Hong menyambung tali tersebut ke tali penarik yang berada di kapal Saksi BV 0114 TS. Kemudian tali jaring Saksi ulur secara bersama-sama sehingga jaring sampai ke dasar laut dan kemudian Saksi tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring kurang lebih 7 jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi KM. BV 0114 TS dan KM. BV 4102 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian Saksi memberikan kembali ujung tali jaring tersebut, setelah itu jaring diangkat diatas geladak kapal induk KM. BV 4102 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, dalam sehari rata-rata Saksi menurunkan jaring dua kali. Ikan yang Saksi dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut.
- Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 361, kapal Saksi BV 0114 TS tidak mengibarkan bendera.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberitahu oleh pemeriksa Saksi tahu bahwa Saksi bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Perikanan : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diminta keterangan sebagai Ahli di Bidang Perikanan berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM. BV 0114 TS yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli Perikanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan Ahli Bidang Perikanan berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Perikanan di dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan kapal ikan BV 0114 TS;
- Bahwa Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU RI nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing BV 0114 TS dengan nakhoda Hoang Van Ly telah melakukan penangkapan ikan / kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal ikan asing BV 0114 TS dengan nakhoda Hoang Van Ly pada saat diperiksa KRI Fatahillah – 361 pada tanggal 1 Juni 2017 pada posisi 06° 41' 23" U - 107° 20' 88" T berada di Perairan Natuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan kapal penangkap ikan asing BV 0114 TS sudah dalam kondisi kandas di sebelah Barat dermaga Posal Sabang Mawang dan ditemukan adanya alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan asing BV 0114 TS

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nakhoda Hoang Van Ly berupa tali penarik jaring dari alat penangkapan ikan yang dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);

- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 Pukat hela (*trawls*) adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang dan *crustacea* lainnya. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan berdasarkan hasil interogasi terhadap tersangka Hoang Van Ly nakhoda BV 0114 TS, kapal penangkap ikan asing BV 0114 TS dengan nakhoda Hoang Van Ly sebagai kapal bantu / pendukung dalam melakukan penangkapan ikan berpasangan / bersama-sama dengan KIA BV 4102 TS dengan nakhoda Linh sebagai kapal induk / utama yang tidak tertangkap oleh KRI Fatahillah – 361;
- Bahwa alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) yang di gunakan kapal penangkap ikan asing BV 0114 TS dengan nakhoda Hoang Van Ly bersama-sama BV 4102 TS dengan nakhoda Linh bisa / dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut;
- Bahwa dalam penggunaannya alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) bisa / dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal jaring tersebut sampai ke dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring tersebut sehingga terumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan “ setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ” dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia BAB V “Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak” - Pasal 21 ayat (2) “API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : “ huruf b. “ pukat hela (*trawls*) yang meliputi pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) “ dan Pasal 25 ayat (4) “API pukat hela dua kapal (*pair trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI”;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan alat penangkap ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing BV 0114 TS dengan nakhoda Hoang Van Ly bersama-sama BV 4102 TS dengan nakhoda Linh adalah jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (*bottom trawls*) yang bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya di tarik menggunakan dua buah kapal secara bersama-sama / berpasangan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, Ahli Bidang Perikanan tidak menemukan adanya barang bukti ikan di dalam BV 0114 TS yang merupakan kapal bantu/pendukung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut setelah diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Ahli Pelayaran : SAID LUKMAN, S.E. dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran mengerti bahwa ahli dipanggil berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM. BV 0114 TS di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna, masa kerja sebagai pegawai negeri sipil sejak Februari 1981;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara;
- Bahwa pada tahun 1984 Ahli telah mengikuti pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal, pada tahun 1989 – 2002 Ahli menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau dan terakhir sebelum Ahli menjabat di Badan Pengelolaan Perbatasan, pada tahun 2009 – 2016 Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebelumnya ahli bertugas di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. Masa dinas ahli sejak Februari tahun 1981. Selama ahli bertugas di Dishubkominfo, pernah mengikuti pendidikan keterampilan di bidang Pelayaran yaitu Mualim Pelayaran Terbatas (MPT) dan pelatihan Kesyahbandaran, Kepelabuhanan. Tugas dan tanggung jawab ahli saat itu di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut. sekarang ahli bekerja di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna sebagai Kabid Pengelolaan Batas Wilayah Negara dimana salah satu fungsinya adalah Pembinaan dan pengawasan bidang pengelolaan Batas Wilayah Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa definisi Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan definisi pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa Kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan BV 0114 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI Fatahillah – 361 pada tanggal 1 Juni 2017 tidak mengibarkan bendera kebangsaan dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan BV 0114 TS tersebut adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa KIA BV 0114 TS sudah dalam posisi kandas di sebelah Barat dermaga Posal Sabang Mawang dan dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan KIA BV 0114 TS termasuk jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan dimensi bangunan kapal panjang 19 m, lebar 6 m, dalam 2,5 m mempunyai tonnage kurang lebih 70 GT dan mesin kapal yang digunakan merk Daiya 6 Silinder dengan daya 180 PK;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, nahkoda KIA BV 0114 TS bernama Hoang Van Ly dan ABK KIA BV 0114 TS berjumlah 3 (tiga) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UURI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluan kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 06° 41' 23" U – 107° 20' 88" T dimana Kapal penangkap ikan asing BV 0114 TS dengan nahkoda Hoang Van Ly diperiksa dan ditangkap KRI Fatahillah – 361 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna ZEEI berjarak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) mil laut arah Utara dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 108 (seratus

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

- Bahwa kapal penangkap ikan asing BV 0114 TS dengan nahkoda Hoang Van Ly yang diperiksa dan ditangkap KRI Fatahillah - 361 pada tanggal 1 Juni 2017 pada posisi 06° 41' 23" U – 107° 20' 88" T benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut setelah diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tekong/nahkoda KM. BV 0114 TS;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu terdakwa juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Jumlah ABK kapal BV 0114 TS yaitu 3 (tiga) orang termasuk nahkoda;
- Bahwa terdakwa menerima upah/gaji 12 juta dong setiap bulan;
- Bahwa kapal terdakwa BV 0114 TS adalah berupa kapal kayu dengan ukuran panjang 19 meter, lebar 6 meter, dalam 2,5 meter dasn mesin kapal yang digunakan merk Daiya 6 Silinder 180 PK;
- Bahwa terdakwa mempunyai surat kecakapan sebagai nahkoda/tekong tetapi surat kecakapan nahkoda tersebut berada di kapal pasangan terdakwa BV 4102 TS yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa kapal BV 0114 TS adalah milik MINH HUONG bertempat tinggal di Phuoc Tinh - Ba Ria Vung Tau Vietnam dan terdakwa bekerja sebagai nahkoda di kapal BV 0114 TS sekitar 2 (dua) tahun dan sebelumnya bekerja sebagai ABK di kapal ikan lainnya di Vietnam;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kapal terdakwa ditangkap oleh kapal patroli 361, kegiatan yang terdakwa lakukan adalah berada di ruang kemudi sedang mengemudikan kapal;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 11.00 siang hari, terdakwa berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam dengan menggunakan KM. BV 0114 TS bersama kapal pasangan terdakwa BV 4102 TS untuk menangkap ikan di laut. Mereka sudah beberapa kali menarik jaring dan ikan hasil tangkapan mereka berada di kapal pasangan terdakwa BV 4102 TS. Pada saat kapal terdakwa sedang menarik jaring bersama kapal pasangannya, kapal patroli 361 datang dari arah haluan kapal terdakwa dan terdakwa langsung berbalik arah menggulung tali jaring yang sedang ditarik. Karena kapal patroli 361 semakin dekat, akhirnya terdakwa memutuskan tali jaring dan mencoba melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba mesin kapal terdakwa rusak dan kapal pasangan terdakwa tetap melarikan diri, akhirnya kapal patroli 361 menurunkan sekoci dan merapat ke kapal terdakwa BV 0114 TS. Setelah sekoci tersebut merapat di kapal terdakwa, seluruh ABK dikumpulkan di haluan kapal dan kemudian diperiksa. Setelah selesai diperiksa mereka dipindahkan ke kapal patroli 361 dengan menggunakan sekoci dan kapal terdakwa yang sedang rusak mesin ditarik menggunakan kapal patroli 361, pada saat penarikan kapal BV 0114 TS cuaca di laut sangat ekstrim dan mengakibatkan kapal terdakwa BV 0114 TS penuh dengan air dan tenggelam, Namun kapal patroli 361 tetap menarik kapal saksi BV 0114 TS sampai ke dermaga tempat dimana terdakwa diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 361, kapal BV 0114 TS berada pada posisi 06°41'500" N - 107°19'300" E;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau telah memasuki wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa di kapal terdakwa BV 0114 TS tidak ada surat-surat maupun dokumen kapal dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa alat tangkap yang terdakwa gunakan adalah jaring berupa kantong yang dilengkapi pelampung pada atas mulut jaring dan rantai pada bawah jaring sebagai pemberat sehingga sampai ke dasar laut, ditarik menggunakan dua kapal;
- Bahwa kapal pasangan terdakwa adalah KM. BV 4102 TS sebagai kapal induk dan nahkondanya bernama LINH dengan jumlah ABK 9 (sembilan)

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang warga negara Vietnam. Kapal terdakwa KM. BV 0114 TS adalah sebagai kapal pendukung;

- Bahwa hasil ikan yang sudah terdakwa dapat berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih 1 (satu) palka dan berada di kapal pasangan terdakwa BV 4102 TS;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diperiksa oleh KRI. Fatahillah-361, alat penangkap ikan (jaring) berada di laut sedang ditarik secara bersama-sama;
- Bahwa cara terdakwa dan pasangan terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal pasangan terdakwa BV 4102 TS sebagai kapal induk menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali penarik jaring yang ada dibagian kapal pasangan terdakwa BV 4102 TS. Kemudian kapal terdakwa KM. BV 0114 TS menuju kapal pasangan terdakwa KM. BV 4102 TS untuk mengambil ujung tali yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada di kapal BV 0114 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman laut sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Proses penarikan jaring kurang lebih 7 jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, terdakwa diberi tahu pasangan terdakwa melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal terdakwa dan kapal pasangan terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal terdakwa BV 0114 TS memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal pasangan terdakwa KM. BV 4102 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata terdakwa dan kapal pasangan terdakwa menurunkan jaring dua kali. Ikan yang didapat terdakwa dan kapal pasangannya adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut;
- Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- Bahwa setelah diberitahu oleh pemeriksa, terdakwa baru tahu bahwa kapal terdakwa BV 0114 TS telah memasuki wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 361, kapal terdakwa BV 0114 TS tidak mengibarkan bendera, karena informasi dari pemilik kapal tidak perlu mengibarkan bendera kapal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah penutup palka bagian geladak dari KIA BV 0114 TS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli-ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana dari alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan dengan menghubungkannya diantara alat bukti tersebut dengan barang bukti di persidangan, terdapat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dan dengan barang bukti yang ada, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan dilakukan terhadap kapal KM. BV 0114 TS dengan identitas tanpa mengibarkan bendera yang di nahkodai oleh terdakwa, pada tanggal 1 Juni 2017, sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di wilayah Perairan Indonesia tepatnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna pada posisi 06°41'23" LU - 107° 20' 88" BT ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI. Fatahillah-361 terhadap kapal ikan KM. BV 0114 TS yang dinahkodai

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa tersebut, terdakwa bersama kapal pasangannya KM. BV 4102 TS yang berhasil melarikan diri telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring pair trawl secara bersama-sama di wilayah perairan Indonesia;

- Bahwa pada saat kapal terdakwa sedang menarik jaring bersama kapal pasangannya, kapal patroli 361 datang dari arah haluan kapal terdakwa dan terdakwa langsung berbalik arah menggulung tali jaring yang sedang ditarik. Karena kapal patroli 361 semakin dekat, akhirnya terdakwa memutuskan tali jaring dan mencoba melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba mesin kapal terdakwa rusak dan kapal pasangan terdakwa tetap melarikan diri, akhirnya kapal patroli 361 menurunkan sekoci dan merapat ke kapal terdakwa BV 0114 TS. Setelah sekoci tersebut merapat di kapal terdakwa, seluruh ABK dikumpulkan di haluan kapal dan kemudian diperiksa. Setelah selesai diperiksa mereka dipindahkan ke kapal patroli 361 dengan menggunakan sekoci dan kapal terdakwa yang sedang rusak mesin ditarik menggunakan kapal patroli 361, pada saat penarikan kapal BV 0114 TS cuaca di laut sangat ekstrim dan mengakibatkan kapal terdakwa BV 0114 TS penuh dengan air dan tenggelam, Namun kapal patroli 361 tetap menarik kapal saksi BV 0114 TS sampai ke dermaga tempat dimana terdakwa diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, mengikuti kapal utama mencari lokasi penangkapan, dan menarik jaring dalam operasi pir trawl. Selain itu juga mengatur anak buah kapal agar bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak, sedangkan tanggung jawab terdakwa selaku nahkoda adalah menjaga keselamatan kapal dan Anak Buah Kapal serta seluruh muatan kapal selama berlayar di laut ;
- Bahwa jumlah Anak Buah Kapal (ABK) KM. BV 0114 TS yaitu 3 (tiga) orang termasuk terdakwa selaku nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki seaman book dan paspor;
- Bahwa setelah kapal patroli mendekat dan kapal terdakwa KM. BV 0114 TS diberhentikan oleh sekoci KRI. Fatahillah-361, kemudian kapal terdakwa diperiksa oleh anggota kapal patrol 361 dan selanjutnya ditangkap ;
- Bahwa setelah kapal terdakwa KM. BV 0114 TS diperiksa, terdakwa diberitahu bahwa terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia ;

- Bahwa kapal ikan KM. BV 0114 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan seamen book ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi 06° 41' 500" LU - 107° 19' 300" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;
- Bahwa alat tangkap yang terdakwa gunakan bersama kapal pasangannya untuk menangkap ikan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan 2 (dua) kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut ;
- Bahwa kapal pasangan terdakwa adalah KM. BV 4102 TS yang dinahkodai oleh LINH yang berhasil melarikan diri. Kapal Terdakwa KM. BV 0114 TS adalah sebagai kapal bantu sedangkan KM. BV 4102 TS adalah sebagai kapal utama;
- Bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh terdakwa bersama kapal pasangannya sebanyak \pm 1 (satu) palka berupa ikan campuran berada di kapal pasangan terdakwa KM. BV 4102 TS ;
- Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal pasangan terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali panarik dibagian buritan kapal pasangan terdakwa BV 4102 TS. Kemudian kapal terdakwa KM. BV 0114 TS menuju kapal pasangan terdakwa KM. BV 4102 TS untuk mengambil ujung tali sayap yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada dibagian buritan kapal BV 0114 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 7 jam terdakwa menarik jaring bersama kapal pasangannya, kapal pasangan terdakwa melalui radio memberi tahu kapal terdakwa BV 0114 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal terdakwa dan kapal pasangan terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal pasangan terdakwa KM. BV 4102 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata terdakwa dan kapal pasangan terdakwa menurunkan jaring dua kali. Ikan yang terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut ;

- Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota kapal patroli Indonesia 361, terdakwa tahu bahwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia ;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 361, kapal terdakwa KM. BV 0114 TS tidak mengibarkan bendera;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM. BV 0114 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI. Fatahillah-361 pada tanggal 1 Juni 2017 tidak mengibarkan bendera, seluruh Anak Buah Kapal (ABK) termasuk nahkoda berkewarganegaraan Vietnam, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka walaupun KM BV 0114 TS tidak mengibarkan bendera dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM BV 0114 TS adalah termasuk kapal asing ;
- Bahwa terdakwa sebagai nahkoda kapal pendukung hanya mengikuti kapal pasangannya dalam menentukan lokasi penangkapan, menentukan waktu penurunan jaring, penarikan dan pengangkatan jarring. Terdakwa yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut ;
- Bahwa setelah diberi tahu oleh petugas kapal patrol 361 terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengolahan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan di atas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative sebagai berikut:

Kesatu :

Melanggar Pasal 93 ayat (2) Juncto Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Melanggar Pasal 85 Juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;**
3. **Unsur melakukan penangkapan ikan;**
4. **Unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;**
5. **Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut secara satu persatu yaitu :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari **Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu dalam perkara ini **Terdakwa HOANG VAN LY** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur hukum yang lainnya ;

Ad.2.Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “memiliki dan/atau mengoperasikan” adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “mempunyai” ;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;



Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pemilik kapal KM. BV 0114 TS adalah MINH HUONG yang bertempat tinggal di Phuoc Tinh - Ba Ria Vung Tau Vietnam, sedangkan Terdakwa hanya sebagai nahkoda yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian kapal mulai dari pelabuhan keberangkatan sampai kembali ke pelabuhan semula dan seluruh kegiatan diatas kapal termasuk keselamatan Anak Buah Kapal (ABK);

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM. BV 0114 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam dan berlayar untuk mencari ikan dan setelah beberapa kali menurunkan jaring pada tanggal 1 Juni 2017, sekitar Pukul 06.30 kapal BV 0114 TS dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 3 (tiga) orang semua berkewarganegaraan Vietnam termasuk nahkoda, pada posisi 06° 41' 23" LU - 107° 20' 88" BT ditangkap oleh KRI. Fatahillah-361 ketika sedang menarik jaring bersama kapal pasangannya yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM. BV 0114 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi koordinat 06° 41' 23 LU - 107° 20' 88" BT oleh KRI. Fatahillah-361 saat itu tidak mengibarkan bendera, semua ABK berkewarganegaraan Vietnam tidak memiliki paspor atau seaman books, tidak memiliki dokumen kapal dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kapal dengan nomor lambung BV 0114 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut merupakan kapal penangkap ikan asing oleh karena kapal tersebut walaupun ketika berlayar tidak mengibarkan bendera, namun baik Terdakwa maupun semua ABK berkewarganegaraan Vietnam dan tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, sehingga demikian kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut adalah Kapal Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur **"mengoperasikan kapal penangkap**



ikan berbendera asing” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, kapal ikan KM. BV 0114 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat bersama-sama kapal pasangannya KM. BV 4102 TS yang dinahkodai oleh LINH dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam berlayar di laut untuk menangkap ikan, setelah beberapa kali Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan, sekira Pukul 06.30 WIB pada tanggal 1 Juni 2017 pada saat Terdakwa sedang menarik jaring bersama kapal pasangannya yang berhasil melarikan diri datanglah kapal patroli Indonesia bernomor 361 ke arah kapal Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa selaku nahkoda KM. BV 0114 TS sedang di ruang kemudi mengemudikan kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dideteksi dan didekati oleh KRI. Fatahillah-361, KIA BV 0114 TS tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bersama kapal pasangannya BV 4102 TS yang dinahkodai LINH yang berhasil melarikan diri dan pada saat dilaksanakan pemeriksaan ditemukan tali penarik jaring yang diputus;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan bersama kapal pasangannya untuk menangkap ikan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan 2 (dua) kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut ;

Menimbang, bahwa kapal pasangan Terdakwa adalah KM. BV 4102 TS yang berhasil melarikan diri. Kapal Terdakwa KM. BV 0114 TS adalah sebagai kapal bantu/pendukung sedangkan KM. BV 4102 TS adalah sebagai kapal utama;

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa bersama kapal pasangannya sebanyak ± 1 (satu) palka berupa ikan campuran berada di kapal pasangan Terdakwa yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal pasangan terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali panarik dibagian buritan kapal pasangan terdakwa. Kemudian kapal terdakwa KM. BV 0114 TS menuju kapal pasangan terdakwa untuk mengambil ujung tali sayap yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada dibagian buritan kapal BV 0114 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 7 jam terdakwa menarik jaring bersama kapal pasangannya, kapal pasangan terdakwa melalui radio memberi tahu kapal terdakwa BV 0114 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal terdakwa dan kapal pasangan terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal pasangan terdakwa KM. BV 4102 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata terdakwa dan kapal pasangan terdakwa menurunkan jaring dua kali. Ikan yang terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia ;
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan mengacu hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bulan Mei tahun 2010, posisi koordinat 06° 41' 23" LU - 107° 20' 88" BT dimana kapal Terdakwa KM. BV 0114 TS diperiksa dan ditangkap KRI. Fatahillah-361 karena melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna Utara, dimana posisi tersebut berdasarkan fakta hukum sesuai hasil pemeriksaan ahli bidang Pelayaran adalah benar termasuk dan telah berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur **"di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I)"** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan mengacu hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing BV 0114 TS dengan nahkoda Terdakwa HOANG VAN LY tersebut telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa kapal ikan BV 0114 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam berlayar untuk melakukan penangkapan ikan, dan setelah beberapa kali menurunkan jaring pada tanggal 1 Juni 2017, sekira Pukul 06.30 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Natuna Utara (masuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) pada posisi 06° 41' 23" LU - 107° 20' 88" BT, kapal ikan BV 0114 TS yang dinahkodai oleh terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah 3 (tiga) orang semua berwarganegaraan Vietnam diperiksa dan ditangkap oleh KRI. Fatahillah-361 karena telah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan menggunakan jaring pair trawl bersama kapal pasangannya yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah kapal Terdakwa KM. BV 0114 TS diperiksa, terdakwa diberitahu bahwa terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia ;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan seamen book, sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur **"tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"**, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa maksud pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menentukan dan menegaskan pelaku dari peristiwa pidana yang terjadi, yang mana tidak dilakukan secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa HOANG VAN LY selaku Nahkoda KM. BV 0114 TS adalah merupakan kapal pendukung yang berpasangan dengan kapal BV 4102 TS sebagai kapal utama yang dinahkodai oleh LINH yang pada dilakukan penangkapan berhasil melarikan diri, yang mana keduanya digunakan secara bersama-sama menarik 1 (satu) unit jaring yang sama yaitu Pair Trawl;

Menimbang, bahwa secara teknis operasional jaring pair trawl dalam operasionalnya tidak dapat dioperasikan hanya dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal, melainkan jaring pair trawl harus dihela atau ditarik oleh dua unit

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal, maka kapal Terdakwa dan kapal LINH merupakan satu kesatuan dalam operasional kapal penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa kapal Terdakwa sebagai kapal pendukung atau kapal pembantu yang secara teknis hanya mengikuti kapal utama yang dinahkodai LINH yang berperan menentukan lokasi penangkapan ikan, mengatur waktu menurunkan, menarik dan mengangkat jarring, maka dengan demikian Terdakwa secara bersama-sama dengan LINH atau sebaliknya telah terbukti melakukan tindak pidana perikanan yang dilakukan secara bersama-sama dengan adanya kerjasama antara Terdakwa dan LINH dalam terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“yang melakukan, turut serta melakukan”** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang dimana pada prinsipnya bahwa seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld);

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk : pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kekhilafan;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM. BV 0114 TS berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh Vietnam tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 11.00 siang (Waktu Vietnam) menuju perairan laut untuk mencari ikan, dan pada tanggal 1 Juni 2017 sekira pukul 06.30 WIB saat sedang menarik jaring bersama kapal pasangannya yang berhasil melarikan diri, terdakwa ditangkap dan diperiksa KRI Fatahillah-361 karena kapal BV 0114 TS telah masuk perairan Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (ontoerekeningsvatbaarheid), keadaan terpaksa (overmacht), pembelaan diri (noodweer), perintah jabatan (ambtelijk bevel) dan melaksanakan ketentuan perundangan (wettelijk voorschrift) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (overmacht) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (Tempus Delict) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (Noodweer) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (Ambtelijk bevel), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (wettelijke Voorschrift) karena senyatanya Terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia yaitu di ZEEI Laut Natuna;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum pidana dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terkait penjatuhan pidana badan sebagai pidana pengganti denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut, dimana Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan atas UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa Pasal 73 UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) tentang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara pantai menyatakan bahwa:

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini;
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya;



3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnya selama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Eksklusif harus dipandang sebagai wilayah "*innocent passage*" sehingga dengan demikian aturan hukum suatu Negara tidak dapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk pada hukum laut internasional, sehingga dengan demikian jika pidana denda tidak dibayar oleh terpidana meskipun perbuatan pidana dilakukan di wilayah perikanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak dapat diterapkan hukum nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait hal ini juga sebagaimana dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang daya berlakunya dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 dihasilkan kesepakatan dalam kamar Pidana tentang undang-undang Perikanan yaitu "Dalam hal perkara Illegal Fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda";

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terkait dengan penjatuhan pidana pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya ketentuan Pasal tersebut tidak dapat diterapkan sehingga Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa tanpa adanya pidana pengganti denda, oleh karena tidak adanya perjanjian antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Vietnam sebagaimana Negara asal Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa : 1 (satu) buah penutup palka bagian geladak dari KIA BV 0114 TS, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia serta nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Illegal Fishing;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HOANG VAN LY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan**

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HOANG VAN LY** dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah penutup palka KIA BV 0114 TS;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh kami : **M. FAHRI IKHSAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **SUGENG SULISTIAWAN, S.H.** dan **Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.** masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HADRY B, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Juru Bahasa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **SUGENG SULISTIAWAN, S.H.**

M. FAHRI IKHSAN, S.H.

2. **Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.**

Panitera Pengganti

HADRY B, S.H.